BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PEDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepeilitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perjanjian kerjasama investasi merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi dari investor di Bursa Berjangka, dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi. Berikut kasus yang terdapat dalam perjanjian investasi ini:

Nelly Asmiwarti melakukan investasi di perusahaan Pialang Berjangka PT. *Millennium Future* yang berlokasi di Jakarta, perwakilan dari perusahaan Pialang Berjangka tersebut bernama Riki. Nelly dan Riki membuat sebuah perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian sesuai

dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

> "Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:
> a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
> b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
> c. Suatu Hal tertentu
> d. Suatu sebab yang halal"

Kesepakatan kerjasama tersebut di buat ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Investasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Berkaitan dengan bunyi pasal di atas terdapat pengaturan untuk kepengurusan Direksi PT. Millennium Future sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

> "(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan maksud dan tujuan Perseroan.
>
> (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
>
> (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 orang anggota direksi atau lebih.
>
> (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi."

Nelly telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT. *Millennium Future* untuk ditempatkan sebagai *Margin* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka."

Nelly memilih jenis PRODUK 1 (3 *months investment*) dengan persentase keuntungan 40% (Empat Puluh Persen) pada bulan ke 1 dan ke 2 terhitung sejak perjanjian kerjasama itu dibuat. Pialang Wajib memberitahukan semua informasi dengan transparan dan memberikan pembagian keuntungan tiap bulan selama masa perjanjian dengan persentase sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari nominal investasi.

Kerjasama investasi ini akan menimbulkan keuntungan dan kerugian pada perusahaan dan nasabahnya. Pada saat itu PT. *Millennium Future* telah mengalami *Loss Trading* dan tidak menginformasikan kepada Nelly, sehingga menyebabkan Nelly mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak menerima keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nelly mengajukan

penuntutan kepada PT. *Millennium Fuure* untuk menuntut kerugiannya tersebut, tetapi PT. *Millennium Future* tidak bersedia mengganti kerugian tersebut karena perusahaan telah pailit yang artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan kasus diatas maka terdapat perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak Nelly sebagai investor dalam perjanjian kerjasama investasi atas pailitnya perusahaan pialang berjangka PT. *Millennium Future*, diantaranya melalui Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa:

> "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada ayat (2)."

Berdasarkan pasal di atas yaitu apabila terjadinya kerugian yang dialami oleh investor karena kelalaian salah satu pihak direksi, maka pihak perseroan wajib bertanggung jawab atas kelalai tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

> "Dalam hal direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi."

Berdasarkan bunyi pasal di atas kerugian investor yang wajib di bayar oleh perusahaan apabila terbukti sebagaimana dalam Pasal 97

ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap direksi akan tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum terhadap investor diatur dalam beberapa pasal:

1. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

   > "Pialang berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Deveratif Syariah, dan/atau Kontrak Deveratif lainnya."

   Berdasarkan bunyi pasal diatas maka pihak PT. *Millennium Future* wajib memberikan informasi setiap adanya perkembangan pada perusahaan dan adanya risiko dalam melakukan suatu perjanjian investasi kepada Nelly sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.

2. Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

   > "Dana Milik Nasabah, wajib di simpan dalam rekening yang terpisah dari Rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui pihak Bappebti."

   Berdasarkan bunyi pasal diatas PT. *Millennium Future* diharuskan membuatkan rekening untuk Nelly sebagai

margin yang akan ditarik oleh Perusahaan dan sebagai *Account* Nelly.

3. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

   > "Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Deveratif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan."

   Berdasarkan bunyi pasal di atas, PT. *Millennium Future* tidak boleh melakukan transaksi yang hanya untuk menguntungkan salah satu nasabahnya atau salah satu pihak di luar perjanjian yang telah disepakati.

4. Pasal 73 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

   > "Setiap pihak yang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai, Nasabah, Klien, atau Peserta Sentra Dana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

   Berdasarkan bunyi pasal di atas, PT. *Millenium Future* dilarang untuk membuka rahasia tentang informasi perkembangan perusahaan dan identitas nasabah kepada pihak lain diluar perjanjian yang telah disepakati.

Perlindungan hukum yang diberikan selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perdagangan Komoditi yaitu:

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Perdagangan Komoditi Berjangka yang berbunyi:

> "Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka. Bappebti agar menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka."

Berdasarkan bunyi pasal diatas, PT. *Millennium Future* apabila tidak dapat menyelesaikan perkara yang muncul pada perusahaannya, maka wajib menghentikan aktifitas perusahaan untuk sementara waktu ataupun mengajukan pailit pada Pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya belum mengatur upaya hukum yang dapat digunakan oleh para investor pada perusahaan pialang berjangka yang dinyatakan pailit, sehingga perlindungan hukum bagi investor masih lemah walaupun kepailitan pialang berjangka telah diatur cukup jelas dalam Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Apabila Pialang Berjangka dinyatakan pailit, dana Nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat

digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka kepada pihak ketiga atau kreditornya."

Berdasarkan bunyi pasal di atas PT. *Millennium Future* apabila telah mengalami pailit maka seluruh aset perusahaan tidak dapat digunakan sebagai ganti rugi kepada nasabah.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai jaminan atas utang-utang yang diberikan kepada pialang berjangka yaitu:

> "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Ketentuan hak eksekusi di atas terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

> "Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator"

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka seluruh aset perusahaan PT. *Millenium Future* hanya dapat digunakan sebagai jaminan atas utang-utangnya oleh para nasabah selama perusahaan Pialang Berjangka tersebut telah pailit dan sebelum mengganti semua kerugian para nasabahnya.

B. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Sehubungan dengan Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setiap Perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan perusahaan pialang berjangka. Akibat hukum dan perjanjian biasanya baru akan terlihat apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi sejumlah prestasi. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi maka, sanksi yang dapat dikenakan berupa:

1. Membayar kerugikan yang di derita oleh kreditur atau biasanya dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan dengan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di Pengadilan

Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian, seperti yang terjadi pada kasus Nelly dengan PT. *Millennium*

Future yang tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami Nelly sebagai nasabahnya.

Pengaturan mengenai penuntutan dari investor terhadap perusahaan diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

> "Atas nama Perseroan,pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan."

Berkaitan dengan kasus Nelly sebagai salah satu korban yang banyak mengalami kerugian terus-menerus dan mengajukan penuntutan karena tidak mendapatkan ganti rugi dari PT. *Millennium Future,* sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dapat menyelesaikan sengketa dengan cara:

1. Penyelesaian Secara Perdata

   Nelly dapat melakukan penuntututan pada PT. *Millennium Future* untuk meminta penyelesaian kasus secara perdata sesuai dengan kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama yang merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang di anjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

   > "Tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di Pengadilan atau melalui Arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui:

a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara pihak yang berselisih; atau
b. Pemanfaatan sarana yang di sediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai."

Setiap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah atau investor maka penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Penyelesaian melalui Perusahaan Pialang Berjangka

   Pertama-tama akan dilakukan melalui badan penyelesaian yang ada di setiap perusahaan pialang berjangka dimana setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan (*compliance*) yang wajib melakukan penanganan pegaduan nasabah untuk pertama kalinya.

b. Penyelesaian melalui Bursa Berjangka

   Sebenarnya, apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama yaitu, melalui internal perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah atau investor maka dapat memakai penyelesaian yang disediakan oleh pihak Bursa Berjangka, jika nasabah atau investor masih tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa Berjangka maka dapat meminta penyelesaian

kepada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya di sebut Bappebti).

c. Penyelesaian melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Penyelesaian sengketa melalui Bappebti biasanya akan dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi tersebut dilakukan guna menampung aspirasi nasabah yang mengadukan kasusnya yang biasanya menginginkan pengembailan dana melaui cara penyelesaian sengketa secara cepat.

Penyelesaian di Bappebti merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir secara perdata melalui badan-badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi, karena jika pada tahap ini nasabah atau investor masih belum menemukan kepuasan juga terhadap penyelesaian yang ada, maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

2. Penyelesaian Secara Pidana

Pada kasus yang telah terjadi pada Nelly sebagai nasabah PT. *Millennium Future*, karena penuntutan yang diajukan oleh Nelly tidak mendapatkan ganti rugi atau itikad baik dari pihak

PT. *Millennium Future*, maka dapat dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa:
    a) Bertentangan melanggar hak orang lain,
    b) Bertentangan dengan kewajiban,
    c) Bertentangan dengan kesusilaan,
    d) Bertentangan dengan kepentingan umum,
3. Ada kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul

Berdasarkan penjelasan diatas maka kasus wanprestasi tersebut dapat di pidana jika terbukti terdapat kata-kata bohong atau tidak ada itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa:

> "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara empat tahun."

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka dapat diuraikan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan pasal-pasalnya:

Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Setiap pihak yang melakukan perdagangan berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah.
> (2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 32, atau Pasal 36 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
> (3) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

> "Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Setiap pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 51

ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 54 ayat (4), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 63 ayat (2), atau melakukan kegiatan yang dlarang sebagaimana dimaksu dalam Pasal 37, Pasal 43, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (5), Pasal Pasal 52 ayat (1), atau Pasal 58 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah.

(3) Setiap pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), atau Pasal 53 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

"Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 71,Pasal 73, berlaku pula bagi setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh, atau memperngaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut."

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

"Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 atau Pasal 68 diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 76 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 75 adalah pelanggaran.
>
> (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) adalah kejahatan."

Cara penyelesaian kasus yang telah dialami oleh Nelly setelah proses penyelesaian secara perdata selanjutnya yaitu penyelesaian secara pidana sesuai asas *ultimum remedium* sebagai sarana pemulihan atau perbaikan dalam menyelesaikan suatu kasus dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi ini, maka setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di Bursa Berjangka akan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Bappebti atau melalui Lembaga Kepolisisan dan Peradilan Pidana.